



PEMERINTAHAN KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bandung KM. 03 Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur 43281

SURAT IZIN

Nomor : 500.16.7.2/1479/IPSP-PAUD/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK, KB, SPS, TPA, PAUD)

Membaca : Surat Permohonan dari : **EVI SUSANTI an YAYASAN NIRWANA MANDALA CENDEKIA**

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini;
- l. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN

Kepada :

- a. Nama Lembaga : TK NIRWANA CENDIKIA
- b. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
- c. Nama Kepala : DIDIN SARIPUDIN, S.Pd., M.Pd
- d. Nama Penyelenggara : YAYASAN NIRWANA MANDALA CENDEKIA
- e. Alamat : Perum Bumi Tirta Nirwana Blok B6 No 11 RT 012 RW 001
Desa/Kel. Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kode Pos 43256
- f. Koordinat : Longitude : 107.02773381349331 Latitude : -
6.856997479062425

Masa berlaku Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK, KB, SPS, TPA, PAUD) ini selama 5 (lima) tahun terhitung dari mulai 08 September 2026 s/d 07 September 2031



Ditetapkan di : **CIANJUR**
Pada Tanggal : 14 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIANJUR
SUPERI FAIZAL, ST.
NIP. 19781028 200901 1 006



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.